



**PUTUSAN**

**Nomor 000Pdt.G/2023/PNMtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di dahulu Kabupaten Klungkung, Bali, sekarang berdomisili di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :  
1. Abdul Hanan, S.H, 2. Lestari Ramdani, S.H, 3. Luluk Ainu Mufidah, S.H dan Titi Yulia Sulaiha, SH, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Posbakumadin Mataram (pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 072/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 578/SK.PDT/2023/PN Mtr, tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal Kota Mataram, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan secara e.court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 25 Agustus 2023, dibawah Register Nomor000/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan saling mengasihi;
4. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering emosi tanpa sebab kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang atau terhitung kurang lebih 3(tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa selama 3(tiga) tahun kepergian Tergugat dari rumah tidak sekalipun Tergugat melakukan komunikasi baik via telepon maupun bertemu langsung bahkan tidak pernah menanyakan kabar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat akan tetapi tidak diberitahukan dan hanya menjawab tidak tahu;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

11. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

12. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

4) Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui panggilan umum berdasarkan risalah panggilan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal, 28 Agustus 2023, tanggal 7 September 2023, tanggal 12 Oktober 2023, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat ini akan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 13-01-2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran tanggal 17-10-2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran tanggal 09-01-2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPL/K/1996/VII/2023/SPKT tanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 395/KEL/-MDL/VIII/2023 atas nama Penggugat tanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2014 di Klungkung Bali, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Oktober 2017;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui acara perkawinan tersebut, karena saksi tidak hadir ketika acara perkawinan dilaksanakan, dan saksi diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah dan meminta ijin kepada saksi karena Penggugat dan Tergugat ingin tinggal di Lombok;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung Bali, kemudian karena Tergugat tidak bekerja lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Lombok;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sebagai suami, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2020, Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat anak-anaknya, Tergugat pernah datang menjenguk anak-anaknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diurus oleh keponakan saksi yang tinggal di Lombok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi, II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat di mana saksi pernah tinggal menyewa kamar kost di dekat rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dari sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Klungkung Bali pada tahun 2017, tetapi pada saat acara pernikahannya saksi tidak diundang sehingga saksi tidak menghadiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali beberapa waktu kemudian pulang ke Lombok dan tinggal di Lombok di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sebagai suami, Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2020, Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ke Bali meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat dan mengajak Penggugat pulang ke Bali, tetapi Penggugat tidak mau ikut ke Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan hasil persidangan tertanggal 16 Januari 2024, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2014, yang awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan saling mengasihi namun pada tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, yang sampai sekarang atau terhitung kurang lebih 3(tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan selama 3(tiga) tahun kepergian Tergugat dari rumah tidak sekalipun Tergugat melakukan komunikasi baik via telepon maupun bertemu langsung bahkan tidak pernah menanyakan kabar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil, dimana Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat akan tetapi tidak diberitahukan dan hanya menjawab tidak tahu, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat memutuskan mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga Tergugat dipandang tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diperiksa secara verstek namun demi kehati-hatian dalam memutus perkara gugatan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan didukung oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2014, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Klungkung Bali dan perkawinannya telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17-10-2017, dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak, sehingga dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa pada tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, yang sampai sekarang atau terhitung kurang lebih 3(tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu I yang mana Saksi ini adalah orangtua kandung dari Penggugat sedangkan Saksi II adalah tetangga Penggugat yang tinggal kost/ngontrak di rumah orangtua Penggugat di Lombok;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa Saksi sebagai orangtua Penggugat, mengetahui pada awal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung - Bali, kemudian karena Tergugat tidak bekerja maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di Lombok, selama tinggal di Lombok Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sebagai suami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan sejak tahun 2020, Tergugat telah pergi tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang menengok istri/Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi tinggal kost atau mengontrak di rumah orangtua Penggugat yang ada di Lombok, dimana selama Saksi tinggal di kosan orang tua Penggugat, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat dan Saksi melihat Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan sejak tahun 2020 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang menengok istri/Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat sebagai istrinya sejak tahun 2020, atau dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 10 Januari 2014 yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Ntanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung di tempat perkawinannya dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Mataram di tempat perceraianya dilakukan, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek/tanpa hadirnya Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, pasal 19 b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 10 Januari 2014 dan telah tercatat sebagai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram Nomor 000Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 25 Agustus 2023 dan tanggal 7 Desember 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,  
TTD,

Hakim Ketua,  
TTD,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

TTD,

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Sri Indrawati, S.H.

**Perincian biaya:**

1.	Materai	:	Rp10.000,00-
2.	Redaksi	:	Rp10.000,00-
3.	Proses	:	Rp75.000,00-
4.	PNBP	:	Rp50.000,00-
5.	Panggilan	:	Rp48.000,00-
Jumlah		:	Rp193.000,00-

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

TTD,

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

**NIP. 19660204 198703 1003**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)